



FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENYALAGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DAN PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR (POLRES) TOBASA

Muhammad Akbar Siregar¹, Ica Karina², Hanna Winda Sianturi³

^{1,2}Dosen fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

³Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email : muhammadakbarsiregar@gmail.com, ichakarina14@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalagunaan narkotika oleh anak dan untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan terjadinya penyalagunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Tobasa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalagunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Tobasa yaitu faktor keluarga, faktor coba-coba, faktor lingkungan, faktor kepribadian, faktor masyarakat dan komunitas sosial, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan penyalagunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Tobasa dilakukan dengan upaya preventif, dan upaya represif

Kata Kunci : *Anak, Penyalagunaan Narkotika, Penyebab dan Penanggulangannya.*

Abstract

This study aims to determine what factors are the cause of the occurrence of narcotics abuse by children and to determine the efforts of law enforcement officials in overcoming the occurrence of narcotics abuse in the jurisdiction of the Tobasa police (Polres). The data used in this study are primary data and secondary data. Furthermore, the data obtained were analyzed quantitatively and presented descriptively. The results of this research show that the factors that cause narcotics abuse by children in the jurisdiction of the Tobasa Resort Police (Polres) are family factors, trial and error factors, environmental factors, personality factors, community and social community factors, economic factors and educational factors. Efforts by law enforcement officials to tackle narcotics abuse by children in the jurisdiction of the Tobasa Resort Police (Polres) are carried out with preventive and repressive efforts.

Keywords : *Child, Drug Abuse, Causes, and Prevention.*

1. PENDAHULUAN

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan timbul sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma

serta perilaku warga masyarakat.¹ Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang

¹ Mulyadi W. Kusumah, 1998, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan LBH Jakarta, Jakarta, hlm. 64



dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam- jam malam, hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang, hal ini sangatlah mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat-obat terlarang dan zat-zat narkotika. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penyalagunaan narkotika oleh anak. Faktor-faktor penyebab timbulnya penyalagunaan narkotika terdiri dari faktor individu dan faktor lingkungan. Alasan yang biasa berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalagunaan narkotika antara lain karena keingintahuan yang besar, keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk mengikuti trend atau gaya, keinginan untuk diterima di lingkungan dan kelompok, lari dari kebosanan, masalah dan kesusahan hidup serta tidak mampu untuk berkata tidak terhadap narkotika tersebut. Sedangkan dalam faktor lingkungan hal-hal yang mempengaruhinya adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya/sepermainan.

Penyalagunaan narkotika saat ini menjadi perhatian yang paling utama di berbagai kalangan dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Ironisnya, tidak hanya kalangan dewasa saja yang mengenal dan mengonsumsi narkotika, tetapi kalangan remaja dan anak dibawah umur sekalipun juga sudah banyak mengenal barang haram tersebut. Fakta yang disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata peredaran narkotika telah marak kemana-mana tanpa pandang usia. Di Indonesia keberadaan obat-obat terlarang dan zat-zat narkotika sudah mulai dikenal sebelum tahun 1927, dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda yang mengeluarkan V.M.O Staatblad 1927 Nomor 278 jo Nomor 536, tentang Peraturan Tentang Obat Bius dan Candu. Pada awal tahun 1970-an penyalagunaan narkotika tidak

dapat dikendalikan lagi sehingga pada tanggal 8 September 1971, Presiden mengeluarkan intruksi Nomor 6 Tahun 1971 yang intinya adalah memberantas kenakalan remaja, penyalagunaan narkotika, penyeludupan, uang palsu suversif, dan pengawasan orang asing. Penyalagunaan narkotika dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (UU Narkotika 1976), yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU Narkotika 1997), dan terakhir diganti kembali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) pada tanggal 14 Desember 2009.²

Narkotika merupakan bagian dari narkoba yaitu segolongan obat, bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama pada fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan sering menimbulkan ketergantungan sehingga terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pengguna narkotika tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika bahwa narkotika adalah zat- zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penyalagunaan narkotika, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan

² Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1



konsisten. Perkembangan penyalagunaan narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas terlebih terhadap anak. Khususnya terhadap anak yang sedang berada dalam fase transisi perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada masa remaja akan timbul keinginan dan rasa penasaran yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, akan tetapi hal itu dapat juga memudahkan anak untuk terdorong dalam menyalagunakan narkoba. Penyalagunaan narkoba merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime victim*), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, si pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan. Kriminologi itu sendiri berarti ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.³

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab anak terlibat dalam penyalagunaan narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Tobasa?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Tobasa?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

2. Faktor penyebab anak terlibat dalam penyalagunaan narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Tobasa.
3. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Tobasa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak anak. Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut.

2. Hak-hak dan Kewajiban Anak

Berbicara tentang anak tidak bisa lepas dari hak dan kewajiban dari anak tersebut. Anak akan menjadi pokok bahasan yang menarik karena di tangannyalah nasib negara akan di bawa. Anak merupakan generasi bangsa yang harus dijaga oleh semua golongan. Beranjak dari hal itu maka perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada anak dan jaminan kesejahteraan anak. Adapun tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera.

³ Made Darma Weda, 1999, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya, Jakarta, hlm. 80



Pasal 66 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- d. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memerhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Hak-hak anak yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) adalah:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah

menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).

- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial (Pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 9).
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tarap kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- j. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi



- maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalagunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya

(Pasal 18).

Mengenai kewajiban anak diatur pada Pasal 19 UU Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- Menghormati orang tua, wali dan guru;
- Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik berasal dari bahasa Latin yaitu *delicta* atau *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*.⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tercantum pengertian “*delik*” yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana. Di dalam KUHP (*Wetboek van Strafrecht/WvS*) dikenal istilah *strafbaar feit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat Undang-Undang dalam merumuskan Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana.⁵ Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*, antara lain tindak pidana, peristiwa pidana, *delict* (delik), pelanggaran pidana perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan

⁴ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 54-61

⁵ Laden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum (Delik)*, Sinar Garfika, Jakarta, hlm. 3.



yang dapat dihukum, perbuatan pidana.⁶

4. Pengertian dan Penggolongan Narkotika

Narkotika atau sering diistilakan sebagai *drug* adalah sejenis zat. Zat narkotika ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.⁷ Secara etimologi, kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Orang Amerika menyebutnya dengan nama *narcotic*, di Malaysia di kenal dengan istilah *dadah* sedangkan di Indonesia disebut Narkotika. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata *Narcissus* yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.

Selain itu, pengertian Narkotika secara farmacologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek stufor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi, efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal/halusinasi serta menimbulkan daya

rangsang/stimulant. Menurut Smith Kline dan French Clinical Staff, narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam hal ini narkotika itu sudah termasuk candu zat-zat yang dibuat dari candu (*morphins, codein heroin*) dan candu sintesis (*meperidin, methadone*).⁸ Menurut Wresniworo, narkotika menurut cara/proses pengolahannya dapat dibagi kedalam tiga golongan, yaitu;

- a. Narkotika alam adalah narkotika yang berasal dari hasil olahan tanaman yang dapat dikelompokkan dari tiga jenis tanaman masing-masing:
 - 1) Opium atau candu, yaitu hasil olahan getah dari buah tanaman *pavaver somniferum*. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak dan morfin. Jenis opium ini berasal dari luar negeri yang diseludupkan ke Indonesia, karena jenis tanaman ini tidak terdapat di Indonesia.
 - 2) Kokain, yang berasal dari olahan daun tanaman koka yang banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika bagian selatan seperti Peru, Bolivia, Kolombia.
 - 3) *Canabis Sativa* atau *Marihuama* atau yang disebut ganja termasuk *hashish oil* (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara illegal didaerah khatulistiwa khususnya di Indonesia terdapat di Aceh.
- b. Narkotika semi sintesis, yang dimaksud dengan Narkotika golongan ini adalah narkotika yang dibuat dari *alkaloida opium* dengan inti *penathren* dan di proses secara kimiawi untuk menjadi bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotika. Contoh yang terkenal dan sering disalagunakan adalah heroin dan codein.
- c. Narkotika sintesis, Narkotika golongan ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia,

⁶ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67-68

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3

⁸ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33



sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti *Pethidine*, *Metadon*, dan *Megadon*.⁹

4. Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Berikut adalah bentuk tindak pidana narkotika:

- a. Penyalagunaan narkotika merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dan penyalagunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil selain itu penyalagunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patogolik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional (Pasal 127 ayat (1), (2), dan (3)).
- b. Tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, dan III, baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 111, 112, 113 ayat (1), 117, dan 122).
- c. Tindak pidana di bidang Produksi Narkotika. Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari menteri kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alamiah atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas

dan/atau mengubah bentuk Narkotika (Pasal 1 angka 3). Untuk memproduksi Narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi, tetapi dilakukan secara selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan Narkotika dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam (Pasal 113 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika Golongan I, Pasal 118 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika Golongan II, Pasal 123 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika Golongan III).

5. Sanksi Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika

Narkotika dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan manusia seperti operasi pembedahan, menghilangkan rasa sakit, perawatan stres dan depresi.

Di dalam Pasal 7 UU Narkotika, menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga penggunaan narkotika selain yang disebutkan pada Pasal 7 di atas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalagunaan narkotika dan akan memperoleh pidana/ancaman pidana sesuai yang di atur dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Pasal 1 angka 15 UU Narkotika menentukan bahwa Penyalagunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 UU Narkotika, memberikan pengertian bahwa peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor

⁹ Wresniwiro, 1999, *Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas Bina Dharma Pemuda, Jakarta, hlm. 28



Narkotika.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tindak pidana Narkotika adalah tindak pidana penyalagunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam Undang-Undang.

6. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalagunaan Narkotika

Penggunaan narkotika bagi orang awam atau umum yang kurang mengerti narkotika, tentu saja dapat dipahami bagi seseorang yang mengkonsumsi narkotika, yang sebelumnya sudah mengetahui akibat-akibatnya adalah di luar nalar manusia.

Menurut Graham Blaine sebagaimana yang dikutip oleh Hari Sasangka, menyebutkan bahwa faktor Penyebab penyalagunaan narkotika adalah:

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, dan mempunyai resiko, misalnya ngebut, berkelahi atau bergaul dengan wanita;
2. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi yang berwenang;
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
4. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman seksual;
5. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
6. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan;
7. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
8. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan;
9. Karena di dorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for*

kicks).¹⁰

Dari sekian faktor penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan oleh para anak maka dapat dikelompokkan dalam tiga keinginan, yaitu:

1. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu yang ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika;
2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat terindah yang nyaman;
3. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti untuk menjadi berani, untuk menghilangkan rasa malu, menjadi tidak kaku dalam pergaulan dan lain-lain.

Dikalangan orang dewasa dan yang telah lanjut usia menggunakan narkotika dengan sebab-sebab antara lain:

1. Menghilangkan rasa sakit dan penyakit kronis seperti asma, TBC dan lain- lain;
2. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit tersebut);
3. Pelarian dan frustrasi;
4. Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya zat perangsang).

7. Upaya Penanggulangan Penyalagunaan Narkotika

Penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan penyalagunaan narkotika dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau disebut juga penanggulangan secara penal. Disamping itu penanggulangan lain dapat juga dengan non sistem peradilan atau disebut juga non penal.

¹⁰ Hari Sasangka, *Op.Cit.*, hlm. 7



- a. Upaya penal, adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi upaya ini dilaksanakan setelah kejahatan terjadi.
- b. Upaya non penal, adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan kedalamnya, sebab pemberian pidana juga dimaksudkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.¹¹ Sistem ini dilakukan kepada pelaku kejahatan, jadi disini penanggulangan yang dilakukan disamping yang menggunakan sifat penderitaan bersifat *deterrence*, juga dilakukan penyuluhan dan pengarahan agar tidak melakukan penyalagunaan narkoba setelah ia lepas dari masa hukuman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penanggulangan kejahatan adalah menanggulangi, menghadapi, mengatasi, sedangkan penanggulangan adalah suatu proses perbuatan cara menanggulangi. Dalam kriminologis istilah penanggulangan kejahatan dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk mencegah dan menanggulangi suatu tindakan kejahatan atau suatu pelanggaran untuk melihat ketertiban dalam masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan Bapak Bripka Daud Siregar, S.H selaku penyidik Kasat

reskrim Narkoba Polres Tobasa. Data sekunder berupa data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.¹²

Data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum yaitu:

4. Bahan hukum primer (*primary law material*);
5. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*);
6. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*).¹³

Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum (Perundang-undangan) atau kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal, laporan hukum, media cetak atau elektronik). Bahan hukum tersier (*tertiary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan Undang- Undang, dan kamus hukum).

Dalam penulisan ini, bahwa bahan primer yang digunakan adalah, UU Narkotika, UU SPP Anak, UU Kepolisian dan KUHP. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penulisan proposal ini. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor Penyebab Anak Terlibat Dalam Penyalagunaan

¹¹ Barda Nawawi Arif, 1996, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 5

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Revisi PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 181

¹³ *Ibid.*, hlm. 181



Narkotika di Wilayah Hukum Polres Tobasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Briпка Daud Siregar, S.H selaku Penyidik Kasat Reskrim Narkoba Polres Tobasa, penyalagunaan narkotika oleh anak adalah bentuk dari kenakalan anak yang akan menjurus pada kejahatan, dibawah pengaruh narkotika, anak akan nekat berbuat apa saja tanpa merasa dirinya bersalah. Penyalagunaan narkotika itu sendiri bagaikan gunung es, artinya yang tampak di permukaan lebih kecil dibandingkan yang tidak tampak. Hal ini mengindikasikan dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk bisa menanggulangi penyalagunaan narkotika ini sebelum bertambah besar dan merusak para anak di daerah Tobasa.

Faktor-faktor penyebab seorang anak terlibat dalam penyalagunaan narkotika diantaranya adalah:

1. Faktor Kepribadian;
2. Faktor Keluarga;
3. Faktor Lingkungan;
4. Faktor Ekonomi;
5. Faktor Pendidikan;
6. Faktor Masyarakat dan Komunitas Sosial;
7. Faktor coba-coba

Menurut Bapak Briпка Daud Siregar S.H,³¹ selaku Penyidik di Satreskrim Narkoba Polres Tobasa, dalam beberapa kasus yang beliau tangani bahwa faktor-faktor penyebab seorang anak terlibat atau masuk dalam kasus penyalagunaan narkotika adalah karena adanya rasa ingin tahu dan perasaan ingin coba-coba yang timbul dalam diri anak tersebut apalagi ditambah lagi seorang anak tersebut sudah pernah merokok dan menjadi pecandu rokok sebelumnya. Bujukan dari teman sepergaulan juga merupakan salah satu faktor seorang anak dapat terpengaruh dan terjerumus dalam menggunakan narkotika karena menurut pengalaman, bujukan yang paling cepat untuk mereka terima adalah bujukan dari teman pergaulannya. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian dan

pengawasan lebih dari keluarga yakni dilakukan oleh orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka khusus yang telah duduk dibangku sekolah untuk tidak masuk dan terjerumus dalam hal-hal yang negatif tersebut.

2. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Tobasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Briпка Daud Siregar, S.H, selaku kasat reskrim Narkoba Polres Tobasa, banyak upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resor (Polres) Tobasa untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalagunaan narkotika, antara lain:

1. Upaya Preentif

Upaya ini adalah upaya-upaya awal untuk mencegah terjadinya penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak yang masih sangat rentan terhadap pengaruh buruk lingkungan sekitar. Secara umum upaya ini dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai baik kepada masyarakat sehingga nilai-nilai baik tersebut tertanam dalam hati nurani dan nilai itu menyerap kedalam kepribadian masyarakat. Upaya yang bersifat preentif ini dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor (Polres) Tobasa yaitu bagian Binmas (Bina Masyarakat). Peran yang bersifat preentif ini hanya berbentuk himbauan saja. Adapun kegiatan yang dilakukan Binmas antara lain:

- a. Memberikan ceramah, yaitu mengenai bahaya narkotika dilakukan oleh anggota Binmas Polres Tobasa di sekolah-sekolah, di masjid, di gereja, lembaga swasta, dan pemerintah yang ada di sekitaran Tobasa, hal ini dilakukan sebagai bentuk kampanye anti narkoba. Ceramah ini dilakukan melalui pertemuan secara resmi maupun tidak resmi.
- b. Pemutaran film, pemutaran film ini dilakukan pada saat penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkotika,



yang biasanya dilakukan di sekolah. Film yang diputar merupakan film yang menggambarkan bagaimana bahaya yang dialami oleh pengguna narkoba itu sendiri, serta juga menggambarkan beratnya pidana yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana narkoba.

- c. Pembuatan posko-posko penanggulangan dan pelaporan masyarakat. Usaha ini dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan melibatkan organisasi masyarakat yang dapat diajak bekerjasama untuk memberikan informasi terjadinya penyalagunaan narkoba. Pembuatan posko ini dilakukan untuk menanggulangi penyalagunaan narkoba di tempat-tempat yang rawan akan peredaran gelap narkoba.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah meluasnya penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polres Tobasa. Dalam aspek preventif ini tindakan yang dilakukan antara lain:

- a. Kegiatan operasi yang dikenal dengan nama razia. Razia merupakan agenda rutin yang dilaksanakan Satreskrim narkoba Polres Tobasa dalam memutus mata rantai penyalagunaan narkoba. Pelaksanaan razia biasanya dilakukan pada malam hari, dan tidak dapat ditentukan secara pasti berapa kali dalam satu bulan. Ada kalanya dalam satu bulan Satreskrim Polres Tobasa melakukan tiga kali razia ke tempat hiburan malam seperti kafe atau tempat-tempat yang disinyalir menjadi tempat transaksi narkoba yang tersebar di daerah Tobasa. Razia dilakukan apabila ada dugaan terjadi tindak pidana penyalagunaan narkoba, dimana hal tersebut diperoleh berkat adanya informasi dari anggota masyarakat maupun intel.
- b. Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Instansi-

instansi Pemerintah. Satreskrim Polres Tobasa dalam melakukan upaya penanggulangan penyalagunaan narkoba melakukan berbagai kerjasama dengan LSM atau gerakan-gerakan anti narkoba di daerah Tobasa seperti LSM GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkotika).

- c. Sosialisasi mengenai dampak dan bahaya narkoba dalam segala aspek kehidupan. Sosialisasi dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan dengan berbagai tipe seperti berbentuk seminar maupun penyuluhan semi formal dengan sasarannya kepada pelajar dan masyarakat.

3. Upaya Represif

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polres Tobasa yang bersifat represif. Upaya hukum represif adalah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat hukum yang berupa penjatuhan pidana pada pelaku kejahatan penyalagunaan narkoba. Kepala Satuan Reskrim Narkoba di wilayah Polres Tobasa menjalankan tugasnya dengan melakukan evaluasi dan laporan secara berskala kepada kepala Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK). Tugas di bidang represif adalah mengadakan penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang. Upaya represif dilakukan melalui kebijakan penal dalam menanggulangi tindak pidana penyalagunaan narkoba. Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba. Penegakan hukum dilakukan sejak tahap penyelidikan hingga sidang di pengadilan.

Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan dan peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Penyelidikan kasus peredaran gelap



narkotika di wilayah hukum Polres Tobasa ini hanya jika ada laporan dari masyarakat dan intel tentang peredaran gelap narkotika ini. Apabila ada laporan yang masuk barulah Polres Tobasa mengambil tindakan penyelidikan. Jika hasil penyelidikan mengindikasikan adanya tindak pidana penyalagunaan narkotika oleh anak maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan terangkanya atau pelaku tindak pidananya. Apabila pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti itu telah cukup jelas maka selanjutnya di buatlah berkas perkara yang akan dilanjutkan ke kejaksaan guna untuk ditindaklanjuti.

B. Pembahasan

1. Faktor-faktor Penyebab Anak Terlibat dalam Penyalagunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Tobasa.

Penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan suatu masalah yang serius dan gencar di berantas oleh aparat penegak hukum saat ini. Untuk itu diperlukan usaha untuk menyelesaikan dan mencari sumber permasalahan terkait penyalagunaan narkotika oleh anak dalam berbagai dimensi dan aspek. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Daud Siregar, S.H, untuk menanggulangi penyalagunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak perlu diketahui apa-apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya penyalagunaan narkotika oleh anak. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalagunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Beberapa faktor penyebab penyalagunaan narkoba diantaranya yaitu:

1. Faktor Kepribadian, kepribadian seorang anak yang berbeda-beda dapat menyebabkan seorang anak terjerumus ke dalam penyalagunaan narkotika, apalagi jika seorang anak tersebut sedang memiliki masalah dalam kehidupannya serta dalam lingkungan sosialnya. Seorang anak cenderung memilih menyelesaikan masalah tersebut secara instan dengan menggunakan narkotika. Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor pribadi yaitu:

- a. Perasaan egois, merupakan sifat yang dimiliki setiap orang. Sifat ini sering sekali mendominasi perilaku seorang anak secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egois yang dimilikinya dapat mendorong untuk memiliki atau bahkan menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.
- b. Kehendak ingin bebas, sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat yang dimiliki semua orang. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, ada norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas itu muncul dan terwujud dalam perilaku setiap kali seseorang dihipit beban pikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain yang sudah berhubungan dengan narkotika, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkotika.
- c. Konflik individu/emosi yang tidak stabil, orang yang mengalami konflik akan mengalami frustrasi. Bagi individu yang tidak biasa dalam menghadapi masalah atau penyelesaian masalah cenderung akan menggunakan narkoba, karena pikirannya keliru dan akan merasa



cemas akibat dari konflik yang timbul dalam diri individu tersebut sehingga untuk mengurangi rasa cemas dan ingin lari dari masalah dia mengonsumsi narkoba.

2. Faktor Keluarga, lingkungan keluarga merupakan salah satu kelompok sosial pertama yang memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kehidupan sosial seorang anak atau anggota keluarga lainnya. Dalam keluarga norma-norma dan nilai-nilai yang diberikan dan ditanamkan kepada setiap anggota keluarga menentukan sikap dan perilaku seorang anggota keluarga dalam berinteraksi dan bersosialisasi kepada lingkungan masyarakat begitu juga berlaku bagi anak. Kondisi keluarga yang dimaksud disini adalah kondisi dimana di dalam keluarga terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan atau interaksi dalam keluarga. Hal tersebut dapat menyebabkan seorang anak ingin mendapatkan ketenangan dalam hidupnya sehingga mengambil jalan instan dengan menggunakan narkoba. Berikut beberapa faktor keluarga yang menyebabkan anak terjerumus dalam penyalagunaan narkoba;

- a. Kurangnya kontrol keluarga, orang tua terlalu sibuk bekerja sehingga jarang memiliki waktu untuk mengontrol anggota keluarga/anak. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya akan cenderung mencari perhatian di luar, biasanya mereka juga akan mencari kesibukan bersama teman-temannya.
- b. Kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab, tidak semua penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dimulai dari keluarga yang *broken home*, semua anak memiliki potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalagunaan narkoba. Penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada anak akan mengurangi resiko anak terjebak ke

dalam penyalagunaan narkoba. Anak yang memiliki tanggung jawab terhadap dirinya, orang tua dan masyarakat akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mencoba-coba menggunakan narkoba tersebut.

Faktor Lingkungan, Faktor lingkungan adalah salah satu yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, lingkungan inilah yang membentuk sistem pergaulan dan membentuk kepribadian seseorang. Kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan, dapat menjadi faktor terganggunya perkembangan jiwa seorang anak ke arah perilaku yang menyimpang yang pada gilirannya terlibat pada penyalagunaan/ketergantungan narkoba. Lingkungan sosial yang rawan tersebut antara lain semakin banyaknya pengangguran, anak putus sekolah serta tempat-tempat hiburan yang buka sampai larut malam bahkan hingga dini hari dimana sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, banyaknya penerbitan, tontonan TV dan sejenisnya yang bersifat pornografi dan kekerasan, masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan, kebut-kebutan, coret-coretan, pengerusakan tempat-tempat umum, tempat-tempat transaksi narkoba baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi seorang anak untuk terlibat dalam penyalagunaan narkoba, ini disebabkan oleh kelompok-kelompok atau pengaruh teman sebaya yang mempengaruhi temannya untuk menggunakan narkoba. Sebagai contoh kasus ini yaitu Tersangka NS 17 tahun yang menggunakan narkoba jenis ganja karena adanya bujukan dari teman sepermainannya sehingga dia menjadi ketagihan.

3. Faktor Ekonomi, faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi seorang anak terjerumus dalam penyalagunaan narkoba. Bukan hanya orang yang memiliki perekonomian yang tinggi



saja yang bisa menggunakan narkoba, namun banyak juga dari kalangan menengah kebawah dengan cara yang terlarang seperti dengan mencuri, memalak dan sebagainya. Faktor ekonomi ini yang terkadang membuat sang anak harus putus sekolah, sehingga anak tersebut frustrasi dan tidak terima akan hal itu. Karena frustrasi tadi anak pun menjadi uring-uringan dan akhirnya terjerumus kedalam penyalagunaan narkoba untuk menghindari dan lari dari masalah tersebut.

4. Faktor Pendidikan, faktor tingkat pendidikan seseorang juga mempengaruhi tingkah laku seseorang untuk membedakan hal yang boleh dilakukan dan yang dilarang. Seorang anak yang mendapatkan pendidikan akan bahaya penyalagunaan narkoba di sekolah-sekolah akan dapat menghindari narkoba karena telah mengetahui dampaknya terhadap dirinya apabila menggunakan narkoba. Sehingga perlu adanya pendidikan tentang bahaya narkoba terhadap anak yang juga merupakan salah satu bentuk kampanye anti penyalagunaan narkoba.
5. Faktor Masyarakat dan Komunitas Sosial, hal ini merupakan faktor yang termasuk dan mempengaruhi kondisi sosial seorang anak antara lain hilangnya nilai-nilai dalam sebuah keluarga dan sebuah hubungan, hilangnya perhatian dengan komunitas, dan susah beradaptasi dengan baik (bisa dikatakan merasa seperti diasingkan atau dikucilkan).
6. Faktor Coba-coba, anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya merupakan tahap transisi menuju pendewasaan dan pembentukan karakter yang ideal dalam masyarakat sosial, dimana pada masa ini merupakan masa yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan luar seperti penyalagunaan narkoba. Anak cenderung selalu

mengedepankan rasa penasaran dan ingin tahu akan sesuatu yang baru untuk mencoba tanpa berfikir mengenai baik buruknya bagi diri sendiri maupun keluarga dan lingkungan sosialnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tersangka FYS 15 tahun, yang sudah 4 (empat) bulan telah menggunakan narkoba karena merasa penasaran hanya ingin tahu bagaimana rasanya sehingga timbul keinginan untuk mencoba narkoba tersebut. Setelah mengkonsumsi narkoba tersebut ada efek yang ditimbulkan seperti badan merasa lebih segar dari biasanya, tahan untuk tidak tidur dalam 2-3 hari walaupun timbul juga perasaan waswas dalam dirinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) kasus penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Tobasa dari tahun 2015-2019. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 dan dapat dianalisis bahwa kasus yang ditangani setiap tahun berbeda-beda jumlah kasusnya. Jumlah kasus cenderung tidak stabil akan tetapi terkadang jumlah kasusnya menurun dan terkadang meningkat. Oleh karena itu sangat dibutuhkan perhatian dan pengawasan yang lebih dari keluarga untuk membimbing anak-anaknya terkhusus yang telah duduk di bangku sekolah supaya tidak sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif seperti penyalagunaan narkoba.

Dari beberapa faktor-faktor yang ditemukan peneliti dalam kasus penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Tobasa dapat dilihat pada tabel 2 dimana tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap penyalagunaan narkoba. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang anak maka niat untuk melakukan penyalagunaan narkoba akan semakin rendah, namun sebaliknya jika



semakin rendah tingkat pendidikan seorang anak maka niat untuk melakukan penyalagunaan narkotika akan meningkat. Hal ini bisa terjadi karena anak yang tidak sekolah menjadi tidak mendapatkan ilmu tentang apa itu narkotika dan tidak mengetahui bahaya dari penyalagunaan narkotika tersebut.

2. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Tobasa.

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati. Sehubungan dalam pembahasan skripsi ini, peneliti membagi upaya penanggulangan penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Tobasa ke dalam 3 (tiga) bagian, yakni preentif, preventif, dan represif. Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang di atur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian RI), yakni

1. Upaya Preentif

Upaya preentif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, dalam upaya preentif ini tindakan yang pertama dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada seluruh masyarakat sehingga nilai-nilai baik itu tertanam ke dalam hati nurani masyarakat, sehingga ketika ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan khususnya penyalagunaan narkotika tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Kemudian tindakan yang dilakukan adalah memberikan ceramah tentang bahaya narkotika. Berikutnya mengadakan pemutaran film yang menggambarkan bahaya narkotika dan pembuatan posko-posko penanggulangan dan tempat

pengaduan masyarakat apabila terjadi penyalagunaan narkotika. Sehingga akan terjadi suatu kondisi kesadaran, kewaspadaan dan daya tangkal masyarakat serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkotika. Menyikapi maraknya penyalagunaan narkotika oleh anak, upaya preentif merupakan salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Tobasa. Hal ini dikarenakan sebagai tugas dan wewenang anggota kepolisian Polres Tobasa yang ada pada unit Binmas.

2. Upaya Preventif

Tindakan prevebtif merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkotika, pihak Satuan Reskrim Tobasa melakukan usaha-usaha pencegahan dengan melakukan berbagai kegiatan berupa operasi yang di kenal dengan razia. Upaya razia yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Tobasa dilakukan sesuai dengan perkembangan dan informasi penyalagunaan narkotika yang diperoleh dari intel kepolisian masyarakat, pelaksanaan razia tidak dapat ditentukan secara pasti berapa kali dalam satu bulan, hal ini tergantung pada kondisi lingkungan, ada kalanya dalam satu bulan Satreskrim Polres Tobasa melakukan 3 (tiga) kali razia ke tempat-tempat hiburan malam atau tempat-tempat yang disinyalir menjadi tempat transaksi narkotika yang tersebar di daerah Tobasa. Operasi ini dilakukan di wilayah yang rawan terjadinya penyalagunaan narkotika dan juga tempat-tempat hiburan malas seperti kafe-kafe juga warnet-warnet yang ada. Hal ini dilakukan ketika angka kejahatan terkait penyalagunaan narkoba semakin tinggi sehingga diperlukan operasi tersendiri (Operasi Khusus Kepolisian) di

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENYALAGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DAN PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR (POLRES) TOBASA

164

Oleh : Muhammad Akbar Siregar, Ica Karina, Hanna Winda Sianturi



luar operasi yang dilakukan sehari-hari oleh Satuan Reskrim Narkoba Polres Tobasa. Operasi ini juga termasuk melakukan razia terhadap kendaraan bermotor. Upaya berikut yang dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan LSM yang bergerak di bidang pencegahan narkoba di instansi-instansi pemerintahan seperti LSM GRANAT, hal ini dilakukan untuk mendukung penuh kegiatan preventif yang dilakukan anggota kepolisian Polres Tobasa untuk mendapatkan informasi penyalagunaan di daerah sekitaran Tobasa. Upaya penanganan secara preventif yang berikutnya dilakukan oleh pihak Satuan Reskrim Narkoba Polres Tobasa yaitu mengadakan sosialisasi mengenai dampak dan bahaya narkoba dalam segala aspek kehidupan, sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan dalam bentuk seminar dengan sasaran utamanya kepada para pelajar dan masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat mengenai dampak penyalagunaan narkoba yang dapat merusak segala aspek kehidupan penggunanya.

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana penyalagunaan narkoba. Upaya yang dilakukan yaitu berupa upaya penindakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana penyalagunaan narkoba. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satreskrim Polres Tobasa diperoleh data kasus penyalagunaan narkoba dari tahun 2015-2019 yaitu sebanyak 169 kasus, dan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terdapat 15 tahanan anak yang menghuni rumah tahanan Polres Tobasa. Hal ini merupakan upaya represif yang telah berhasil dilakukan oleh Satreskrim Polres Tobasa dalam upaya memberantas tindak pidana penyalagunaan narkoba. Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa

berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian.

Setelah memperoleh informasi, Satreskrim Narkoba Polres Tobasa tentu tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penegakan hukum, namun petugas di lapangan diperintahkan untuk mencari kebenaran informasi-informasi tersebut. Dengan demikian, jika terjadi kesalahan informasi, polisi tidak akan menyia-nyiakan terlalu banyak waktu, dana, dan sumber daya manusia tanpa hasil. Adapun teknik penyidikan untuk mengetahui kebenaran informasi dapat dilakukan dengan beragam cara, yakni pengamatan, wawancara, *surveillance* (pembuntutan), dan *undercover* (penyamaran). Strategi operasional ini bisa disebut sebagai *proactive policing*, dimana polisi mulai memanfaatkan informasi masyarakat yang bersumber dari LSM gerakan anti narkoba, setelah informasi yang diterima tadi diyakini kebenarannya, barulah Satuan Reskrim Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Tobasa bergerak melakukan penangkapan.

Dalam hal tertangkap tangan, penyelidikan juga dapat dilakukan dengan penyitaan barang bukti. Proses penangkapan, termasuk penggeledaan dan penyitaan yang dilakukan Satuan Reskrim Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Tobasa, secara legal didasari alasan yang kuat bahwa sebuah kejahatan telah terjadi. Alasan itu sendiri merupakan kebenaran informasi yang telah diterima kepolisian sebelumnya saat penyelidikan dilakukan. Sebagaimana yang dilakukan unit kepolisian lainnya, setelah melakukan penangkapan Satuan Reskrim Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Tobasa pun menggelar penyidikan terhadap tersangka. Dalam tahapan ini, Satreskrim Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Tobasa menyusun laporan, membuat Berita Acara Penyidikan (BAP) saksi dan tersangka, hingga melakukan pemeriksaan barang bukti di laboratorium. Ruang gerak Satuan



Reskrim Kepolisian Resor (Polres) Tobasa boleh melampaui batas wilayah. Hal ini dapat dilakukan apabila Satuan Reskrim Narkoba Tobasa melakukan koordinasi dengan kepolisian di wilayah tertentu dalam hal izin penangkapan. Koordinasi ini dilakukan hingga ke tingkat kesatuan polisi terkecil, yakni kepolisian sektor.

Mengenai kerjasama, hal tersebut tidak hanya dilakukan dengan sesama kepolisian lain. Badan di luar kepolisian juga dilibatkan dalam upaya penanggulangan penyalagunaan narkotika. Salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional Kota Siantar, yang di dalam UU Narkotika mendapat porsi kewenangan sangat besar. Tak sekedar berperan di bidang penyuluhan, Satuan Reskrim Narkoba Polres Tobasa juga melibatkan BNNK Siantar dalam kegiatan operasi berskala besar alias gabungan. Proses upaya penanggulangan penyalagunaan narkotika yang dilakukan Satuan Reskrim Narkoba Polres Tobasa yang disimpulkan di atas ternyata masih memiliki kendala. Beberapa kendala tersebut diakui pihak Satuan Reskrim Narkoba Polres Tobasa sangat menghambat kinerja mereka dalam pelaksanaan tugas secara keseluruhan. Hambatan yang biasanya dialami berasal baik dari dalam maupun luar Satuan Reskrim Narkoba Polres Tobasa. Jumlah anggota yang pas-pasan dan bocornya informasi ketika akan melakukan razia diakui menjadi hambatan dari dalam yang sering terjadi. Sedangkan sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim merupakan hambatan dari luar Satuan Reskrim Narkoba Polres Tobasa. Berbagai hambatan tersebut tentu akan memengaruhi kinerja Satuan Reskrim Narkoba Polres Tobasa dalam upaya proses penanganan penanggulangan narkotika yang dilakukan. Bukti dari keberhasilan menjalankan upaya tersebut adalah berkurangnya pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Namun, adakalanya mereka

gagal menjalankannya karena beberapa hambatan. Adapun hambatan yang biasa dialami adalah terjadinya kebocoran informasi ketika akan melakukan razia serta sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim.

4. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalagunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Polres Tobasa, adalah:

- a. Faktor keluarga, yaitu ketidakharmonisan dalam hubungan atau interaksi antar anggota keluarga.
- b. Faktor coba-coba, dimana seorang anak cenderung memiliki rasa yang selalu mengedepankan perasaan penasaran dan ingin tahu akan sesuatu yang baru, sehingga berusaha untuk mencoba tanpa berfikir mengenai baik buruknya bagi diri sendiri maupun keluarga dan lingkungan sosialnya.
- c. Faktor lingkungan, dimana pada masa anak merupakan masa yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan luar, seperti bujukan dari teman sepermainan untuk melakukan tindakan yang dilarang termasuk penyalagunaan narkotika.
- d. Faktor kepribadian, dimana anak belum dapat mengendalikan diri, emosi yang belum stabil, dan kehendak ingin bebas sehingga apabila ada permasalahan yang lebih rumit biasanya anak akan lebih menyukai penyelesaian masalah secara instan, praktis atau membutuhkan waktu yang singkat yaitu dengan mengkonsumsi narkotika.
- e. Faktor masyarakat dan Komunitas Sosial, dimana pada seorang anak dapat kehilangan nilai-nilai dalam sebuah keluarga dan hubungan sosial, hilangnya perhatian dengan komunitas dan susah nya



beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.

- f. Faktor ekonomi, dimana minimnya perekonomian yang mengakibatkan anak sampai putus sekolah mengakibatkan banyak anak yang terjerumus dalam tindak pidana penyalagunaan narkotika. Akibat dengan tidak terimanya sang anak putus sekolah maka ia menggunakan narkotika untuk lari dari masalah tersebut.
 - g. Faktor pendidikan, dimana kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh seorang anak akan bahaya narkotika dapat berakibat meluasnya penyalagunaan narkotika, khususnya dikalangan pelajar.
2. Upaya yang dilakukan oleh Polres Tobasa melalui Satreskrim Narkoba dalam Penanggulangan terhadap penyalagunaan narkotika oleh anak di Wilayah Hukum Polres Tobasa adalah:
- a. Upaya Preentif, yaitu upaya awal untuk mencegah terjadinya penyalagunaan narkotika oleh anak yang masih sangat rentan terhadap pengaruh buruk lingkungan sekitar, yang dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai moral seperti nilai-nilai agama kepada anak melalui penyuluhan agar tidak mudah terpengaruh untuk menggunakan narkotika.
 - b. Upaya preventif, yaitu upaya pencegahan sebelum tindak pidana itu terjadi yang dilakukan melalui kegiatan operasi razia, kerjasama dengan LSM anti narkoba dan instansi-instansi pemerintah, yang dilakukan melalui penyuluhan hukum mengenai dampak dan bahaya narkotika terhadap masyarakat, khususnya ke sekolah-sekolah, tempat-tempat ibadah tentang bahaya narkotika.

- c. Upaya Represif, yaitu penanggulangan terhadap penyalagunaan narkotika oleh anak yang sudah terjadi, dilakukan dengan cara menindak para pelaku yang terlibat dalam penyalagunaan narkotika melalui penyelidikan dan penyidikan, untuk diteruskan ke Kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- _____.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- _____.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.
- _____.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.
- _____.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.
- _____.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.
- _____.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67-68
- Barda Nawawi Arif, 1996, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 5
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33
- Laden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum (Delik)*, Sinar Garfika, Jakarta, hlm. 3.
- Made Darma Weda, 1999, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya, Jakarta, hlm. 80
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 54-61
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana*



- Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1
- Mulyadi W. Kusumah, 1998, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan LBH Jakarta, Jakarta, hlm. 64
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Revisi PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 181
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3
- Wresniwiro, 1999, *Narkotika, Psikotrofika dan Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas Bina Dharma Pemuda, Jakarta, hlm. 28